

### **BAB III**

#### **EKSEKUSI NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH**

##### **A. Prosedur dan Biaya Eksekusi di Pengadilan Agama Pekalongan**

###### **1. Prosedur eksekusi**

Dalam melaksanakan eksekusi di Pengadilan Agama Pekalongan, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan proses pelaksanaan eksekusi guna memenuhi isi putusan dari pihak yang dimenangkan perkaranya, adapun prosedurnya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan eksekusi disertai melampirkan putusan perkaranya di Pengadilan Agama Pekalongan
- 2) Ketua Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan hari sidang *aanmaning* (tegoran) dan memerintahkan jurusita / penggantinya memanggil pihak Termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang *aanmaning* (tegoran)
- 3) Dilakukan sidang *aanmaning* (tegoran), dihadiri oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan, panitera dan Termohon eksekusi, dalam sidang majelis hakim tetap melakukan upaya menasehati Termohon eksekusi agar mau melaksanakan isi putusan dan juga menyampaikan peringatan supaya Termohon eksekusi dalam tempo 8 hari dari hari setelah peringatan untuk melaksanakan isi putusan

- 4) Jika dalam tempo 8 hari setelah peringatan tetap tidak melaksanakan isi putusan, Pemohon eksekusi melaporkan ke Pengadilan Agama Pekalongan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, maka Ketua Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan sita eksekusi terhadap benda yang dimohonkan oleh Pemohon eksekusi untuk dieksekusi guna memenuhi isi putusan, sita eksekusi dilakukan oleh panitera / jurusita / wakilnya atas perintah Ketua Pengadilan Agama Pekalongan bersama dua orang saksi dan aparat keamanan (polisi)
- 5) Panitera / jurusita / wakilnya atas perintah Ketua Pengadilan Agama Pekalongan bersama dua orang saksi dan aparat keamanan (polisi) melakukan sita eksekusi terhadap benda yang dimohonkan oleh Pemohon eksekusi untuk dieksekusi, sita eksekusi dijalankan di tempat barang tersebut terletak
- 6) Pemohon eksekusi mendaftarkan lelang, Pengadilan Agama Pekalongan melakukan penjualan lelang terhadap benda yang dieksekusi yang dilakukan oleh petugas lelang, dan hasilnya digunakan untuk melaksanakan isi putusan.<sup>1</sup>

## 2. Biaya eksekusi

### a. Biaya tegoran / *aanmaning*

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1) Penetapan | Rp. 25.000,- |
| 2) Redaksi   | Rp. 5.000,-  |

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Kawakiby, Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, 03 November 2014

3) Materai 1 buah	Rp. 6.000,-
4) Panggilan tegoran 2 X @ Rp. 70.000,-	Rp. 140.000,-
5) Biaya proses (BAPP)	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 226.000,-
b. Biaya sita / pencabutan sita	
1) Penetapan	Rp. 25.000,-
2) Redaksi	Rp. 5.000,-
3) Materai 2 buah @ Rp. 6.000,-	Rp. 12.000,-
4) Pencatatan permohonan sita	Rp. 100.000,-
5) Pelaksanaan sita / pencabutan	Rp. 583.000,-
6) Biaya proses (BAPP)	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 775.000,-
c. Biaya lelang	
1) Penetapan	Rp. 25.000,-
2) Redaksi / leges	Rp. 5.000,-
3) Materai 2 buah @ Rp. 6.000,-	Rp. 12.000,-
4) Pendaftaran SKT	Rp. 50.000,-
5) Pengumuman iklan media cetak/surat kabar 2X	Rp. 3.000.000,-
6) Pemberitahuan lelang 2 X @ Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
7) Penaksiran harga	Rp. 1.000.000,-
8) Pelaksanaan lelang	Rp. 2.814.000,-
Jumlah	Rp. 7.006.000,-

## d. Biaya pengosongan

1) Penetapan	Rp. 25.000,-
2) Redaksi / leges	Rp. 5.000,-
3) Materai 2 buah @ Rp. 6.000,-	Rp. 12.000,-
4) Pemberitahuan pengosongan 2X @ Rp. 175.000	Rp. 350.000,-
5) Pelaksanaan pengosongan	Rp. 6.883.000,-
Jumlah	Rp. 7.275.000,-

## a) Keterangan

- Setiap penambahan satu pihak dikenakan biaya Rp. 100.000,-
- Biaya untuk keamanan dari kepolisian menyesuaikan dan disesuaikan dengan kondisi
- Biaya penaksiran harga akan disesuaikan dengan tarif dari lembaga terkait
- Biaya lelang akan disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada juru lelang
- Biaya delegasi Rp. 200.000,-.

## b) Catatan

Bagi para pihak yang berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, dikenakan biaya kirim tabayun sebesar Rp. 50.000,-.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Observasi di papan pengumuman Pengadilan Agama Pekalongan, 23 Oktober 2014

**B. Putusan Nomor: 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl****1. Identitas para pihak**

## 1) Pemohon

Nama : XXXXX

Umur : 29 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Tinggal : Buaran Gang 1, RT.04 RW.01, Kelurahan  
Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota  
Pekalongan

## 2) Termohon

Nama : XXXXX

Umur : 24 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat Tinggal : Kelurahan Soko, RT.03 RW.02, Kecamatan  
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan

**2. Amar Putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl**

Berdasarkan atas pertimbangan hukum, bukti-bukti, dan para saksi maka Majelis Hakim memutuskan sebagaimana berikut:

## 1) Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon

- Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekalongan
- 2) Dalam rekonsensi
- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian
  - Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 30.000.000,-
  - Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 150.000.000,-
  - Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya
- 3) Dalam konvensi dan rekonsensi
- Membebaskan kepada Pemohon (Tergugat rekonsensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,-.<sup>3</sup>

### **C. Putusan Banding Nomor: 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg**

Setelah permohonan cerai talaknya diputus oleh Pengadilan Agama Pekalongan pada tanggal 12 Februari 2013. Kemudian pihak Pemohon melalui Kuasanya pada tanggal 19 Februari 2013 mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Penggugat rekonsensi selainnya, oleh karena itu Majelis Hakim

---

<sup>3</sup>Salinan Putusan Perkara Nomor: 0284/Pdt.G/2012/ PA Pkl

Tingkat Banding akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pekalongan sebagaimana bunyi amar di bawah ini:

- Menerima permohonan Banding Pemohon / Pemanding

1) Dalam konvensi

- Menegaskan putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor : 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tanggal 12 Februari 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 01 Robiul Tsani 1434 H

2) Dalam rekonvensi

- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pekalongan nomor : 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - Uang mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi sepenuhnya.

3) Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

- Membebankan kepada Pemohon / Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).<sup>4</sup>

Bahwa setelah putusan Pengadilan Agama Pekalongan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl tanggal 12 februari 2013 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang no. 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg tanggal 18 Juni 2013 telah berkekuatan hukum tetap.

Kemudian majelis hakim melalui jurusita pengganti memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang ikrar talak pada tanggal 24 September 2013, dan Pemohon (mantan suami) memberikan uang Rp. 20.000.000 dari Rp. 180.000.000 yang telah diputuskan oleh majelis hakim kepada Termohon (mantan isteri).

#### **D. Eksekusi Nomor: 0001/Pdt/Eks/2014/PA Pkl**

Oleh karena Pemohon (Termohon eksekusi) belum juga memenuhi isi putusan yang bersifat pembayaran sebesar Rp. 160.000.000, maka guna terlaksananya pembayaran tersebut, pada tanggal 27 Desember 2013 Termohon (Pemohon eksekusi) mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkaranya tersebut, dengan melampirkan putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl dan putusan no. 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan hari sidang tegoran (*aanmaning*) dan memerintahkan jurusita pengganti

---

<sup>4</sup>Salinan Putusan Perkara Nomor: 0100/Pdt.G/2013/PTA Smg

memanggil Termohon eksekusi untuk hadir dalam persidangan tegoran (*aanmaning*) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2014, tetapi Termohon eksekusi tidak datang menghadap di persidangan tegoran (*aanmaning*) tersebut tanpa alasan yang sah.

Ketua Pengadilan Agama Pekalongan menimbang, bahwa Termohon eksekusi pada tanggal 22 Januari 2014 dan tanggal 30 Januari 2014 oleh Pengadilan Agama telah diberi tegoran supaya Termohon eksekusi dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi dan melaksanakan isi putusan tersebut, tetapi Termohon eksekusi tidak datang menghadap di persidangan tegoran (*aanmaning*) tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa sampai saat ini Termohon eksekusi tidak memenuhi isi tegoran tersebut. Dan memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan.

Maka Ketua Pengadilan Agama Pekalongan, memerintahkan Panitera / Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam pasal 197 HIR untuk melakukan penyitaan eksekusi (*executorial beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya SHM No.03926 atas nama XXXXX (Termohon eksekusi) yang kiranya cukup untuk memenuhi isi putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan penetapan ini, yang terletak di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Selanjutnya atas perintah ketua Pengadilan Agama Pekalongan, panitera pengganti serta dua orang saksi yaitu lurah Kelurahan Medono dan pegawai Pengadilan Agama Pekalongan dan kepolisian melakukan sita eksekusi atas sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya SHM No.03926 atas nama XXXXX (Termohon eksekusi), yang terletak di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan.

Pada saat pelaksanaan sita eksekusi, Termohon eksekusi tidak hadir meskipun telah diberi surat pemberitahuan sita eksekusi, pelaksanaan sita eksekusi berjalan lancar, tidak ada penolakan dan perlawanan dari Termohon eksekusi.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa eksekusi merupakan upaya dan tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekalongan kepada pihak yang dihukum (Pemohon) untuk memenuhi isi putusan secara paksa karena tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela dan merupakan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Perlu diperhatikan juga, bahwa dalam melaksanakan eksekusi ada beberapa asas yang harus dipenuhi, yaitu: eksekusi dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; putusan yang tidak dijalankan oleh pihak terdakwa secara sukarela; putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* yakni putusan yang bersifat menghukum terhadap

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Kawakiby, Panitera Pengadilan Agama Pekalongan, 03 November 2014.

salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi; eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkaranya.

Putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl ini merupakan perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami kepada isterinya di Pengadilan Agama Pekalongan. Pada dasarnya permohonan cerai talak berbentuk *voluntair* (perkara permohonan) yang mana jika perkaranya diputus maka putusannya bersifat *declaratoir* (putusan yang bersifat menerangkan atau menegaskan suatu keadaan hukum).

Akan tetapi pada hakikatnya putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl ini termasuk perkara *contensius* (perkara gugatan) yang mana jika perkaranya diputus maka putusannya bersifat *condemnatoir* karena di dalam amar putusannya mengandung unsur menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah dan mut'ah kepada Termohon. Oleh karena itu perkara tersebut harus diproses sebagai perkara *contensius* karena di dalamnya mengandung unsur sengketa guna untuk melindungi hak-hak isteri.

Dalam putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl ini terdapat hak Termohon atas nafkah 'iddah dan mut'ah yang dituntutnya dan mewajibkan Pemohon untuk memenuhinya, maka putusannya bersifat *condemnatoir* yang mana jika hak daripada Termohon yang telah

diputuskan tersebut tidak dipenuhi secara sukarela maka dapat dilaksanakan secara paksa (eksekusi).

Dapat disimpulkan bahwa putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl ini termasuk putusan *condemnatoir* yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut tidak dijalankan oleh pihak Pemohon secara sukarela maka putusan ini dapat dilaksanakan secara paksa (eksekusi), di mana eksekusinya dilaksanakan oleh Panitera atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl.

Dapat dipahami, bahwa eksekusi pada putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl termasuk dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang karena dalam amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah uang yang mana dalam amar putusannya majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 'iddah selama 90 hari sebesar Rp. 30.000.000 dan mut'ah sebesar Rp. 150.000.000 jumlah Rp. 180.000.000, namun yang diberikan kepada Termohon Rp. 20.000.000, sedangkan sisa yang belum dibayarkan adalah Rp. 160.000.000.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang mekanismenya dilakukan dengan melalui lelang. Dapat diketahui juga bahwa Termohon eksekusi (Pemohon) dalam eksekusi ini dipaksa untuk melunasi sejumlah uang tersebut kepada Pemohon eksekusi (Termohon) dengan jalan menjual lelang harta kekayaan Termohon eksekusi (Pemohon) yang berupa

sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya SHM No.03926 atas nama XXXXX (Termohon eksekusi). Dan dari hasil penjualan lelang digunakan untuk membayar pihak Pemohon eksekusi sesuai dengan jumlah yang diputuskan dalam amar putusan yang belum dipenuhi oleh Termohon eksekusi yaitu Rp. 160.000.000.

Boleh dikatakan, bahwa penjualan lelang dan penyerahan uang penjualan lelang kepada pihak Pemohon eksekusi merupakan tahapan akhir proses eksekusi pembayaran sejumlah uang. Namun untuk sampai pada realisasi penjualan lelang secara nyata, diperlukan berbagai tata cara dan penahanan yang dibarengi dengan berbagai persyaratan. Faktanya, realisasi eksekusi pembayaran sejumlah uang dalam putusan no. 0284/Pdt.G/2012/PA Pkl berhenti pada tahapan sita eksekusi, dalam artian bahwa eksekusinya tidak sampai pada tahapan akhir prosedur penyelesaian eksekusi pembayaran sejumlah uang yakni lelang.